



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Model : 51/Pid/PN

Jl. Raya Stagen Km. 9,5

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKA ABISUJA Als. DIKA Bin CANDRA GUSTIAN;**
Tempat Lahir : Rimbao Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Sari Rt.24, Rw.06 Kec. Rimbao Ulu
Kab. Tebo Prov.Jambi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

- Yunus Tahan Dilaut Sipahutar,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal;
- Hermayana sebagai Panitera Pengganti;
- Aipda M.U Kaban sebagai Kuasa Penuntut Umum ;

Telah dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres
Kotabaru Polsek Kelumpang Hulu atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei
2024 Nomor 09/Q.3./Eku/05/2024;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum
tersebut;
- b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:
1. Saksi **Arham**, Tempat dan tanggal lahir Pangkep, 30 Juli 1988, Jenis kelamin
laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspolek Kelumpang Hulu,
agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA;
Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat razia operasi sikat Intan 2024 dengan patroli Cipta Kondisi kewarung dan tempat hiburan malam ;
 - Bahwa kemudian disalah satu warung di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru , anggota Polsek Kelumpang Hulu beberapa botol miras dirumah sekaligus warung milik Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut yaitu menjual atau mengedarkan minuman beralkohol dengan cara melakukan penjualan di warung milik terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru , anggota Polsek Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas dari Polsek Kelumpang Hilir yang merupakan sisa minuman beralkohol yang belum terjual yaitu 5 (lima) minuman keras Anggur Merah merk cap Orang Tua;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Tujuan terdakwa menjual minuman-minuman beralkohol tersebut untuk mencari keuntungan atas harga dari penjualan minuman keras tersebut.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa minuman keras tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari penyeter minuman keras;
 - Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa mengatakan tidak memiliki izin menjual;
 - Bahwa terdakwa karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tersebut belum pernah dihukum sebelumnya;
- Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah benar

2. Saksi Saksi **Unggul Hernanda Setiawan**, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut , 30 Juli 2001, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, tinggal Gg. Kenanga Rt.013 Rw.004 Desa Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat razia operasi sikat Intan 2024 dengan patroli Cipta Kondisi kewarung dan tempat hiburan malam ;
 - Bahwa kemudian disalah satu warung di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru , anggota Polsek Kelumpang Hulu beberapa botol miras dirumah sekaligus warung milik Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut yaitu menjual atau mengedarkan minuman beralkohol dengan cara melakukan penjualan di warung milik terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru , anggota Polsek Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas dari Polsek Kelumpang Hilir yang merupakan sisa minuman beralkohol yang belum terjual yaitu 5 (lima) minuman keras Anggur Merah merk cap Orang Tua;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Tujuan terdakwa menjual minuman-minuman beralkohol tersebut untuk mencari keuntungan atas harga dari penjualan minuman keras tersebut.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa minuman keras tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari penyettor minuman keras;
 - Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa mengatakan tidak memiliki izin menjual;
 - Bahwa terdakwa karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tersebut belum pernah dihukum sebelumnya;
- Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah benar
Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



razia operasi sikat Intan 2024 dengan patroli Cipta Kondisi ,
terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki dan menjual miras;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di rumah/warung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa minuman keras berupa terjual yaitu 5 (lima) botol Anggur Merah merk cap Orang Tua;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual miras kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual miras kepada anak kecil;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian oleh petugas kepolisian temudian diamankan ke polsek untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menjual minuman keras tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian Putusan dibacakan yang selengkapnya sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKA ABISUJA Als. DIKA Bin CANDRA GUSTIAN;**
Tempat Lahir : Rimbao Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Sari Rt.24, Rw.06 Kec. Rimbao Ulu
Kab. Tebo Prov.Jambi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Terdakwa tidak ditahan;

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotabaru No. 1 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat razia operasi sikat Intan 2024 dengan patroli Cipta Kondisi Bahwa benar saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Suhadi Liono diduga menjual minuman keras beralkohol;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis yaitu 5 (lima) botol Anggur Merah merk Cap Orang Tua;
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa **Dika Abisuja Als. Dika Bin Candra Gustian** terkait kepemilikan dan menjual minumas keras tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa **Dika Abisuja Als. Dika Bin Candra Gustian** beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke polsek untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa,

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) botol Anggur Merah merk Cap Orang Tua, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 22 Ayat (1) jo pasal 3 Ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru No.1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DIKA ABISUJA Als. DIKA Bin CANDRA GUSTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman keras anggur merah merk cap Orang Tua ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 17 Mei 2024**, oleh kami **YUNUS TAHAN DILAUT SIPAHUTAR, S.H.,M.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **HERMAYANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **M.U.KABAN**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Kelumpang Hulu dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERMAYANA

YUNUS TAHAN DILAUT SIPAHUTAR, S.H.,M.H,

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Ktb

